



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 04/HK.03.2- Kpt/3171/Ses-Kot/I/TAHUN 2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 yang lebih efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NEgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan KArtu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2020
- PERTAMA :** Menetapkan nama-nama Pejabat dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran I Keputusan ini;.
- KEDUA :** Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020 sebagaimana DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KETUA,

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Kasubbag Hukum,

Fitri Kumala

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Pusat
 Nomor : 04/Kpt/HK.03.1/3171/KPU-Kot/I/2020
 Tanggal : 29 Januari 2020
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Tahun 2020

NAMA- NAMA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	IMAM HIDAYAT	Ketua	Pengarah
2	WAHYU DINATA	Anggota	Pengarah
3	H. SUKRINO	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	SURYA SAPUTRA	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
5	FITRI KUMALA	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Ketua
6	RISSA INAYATI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
7	DELLA ADI SUCIPTO	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8	ADI FAISAL	Staf Pelaksana	Anggota
9	SAYIDAH	Staf Pelaksana	Anggota
10	AGUS SUSILO	Staf Pelaksana	Anggota
11	PURWONO	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 29 Januari 2020
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 KETUA,

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kasubbag Hukum,



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Pusat
 Nomor : 04/Kpt/HK.03.1/3171/KPU-KOT/I/2020
 Tanggal : 29 Januari 2020

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2020

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3
A.	Pengarah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun. 	
B.	Penanggung Jawab. <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 	
C.	Ketua. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. 	
D.	Sekretaris. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP. 	
E.	Anggota Sekretariat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. 	

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 29 Januari 2020
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 KETUA,

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kasubbag Hukum,

